



Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam Jual Beli Karya Sastra Pada *Marketplace*

Ratih Widowati

Program Studi Penerbitan, Politeknik Negeri Media Kreatif

E-mail: ratih.widowati@polimedia.ac.id

Info Artikel

Masuk:

Diterima:

Terbit:

Keywords:

Copyright, Marketplace

Responsibility, Dispute

Resolution

Kata kunci:

Hak Cipta, Tanggung Jawab

Hukum, Marketplace,

Penyelesaian Sengketa.

Corresponding Author:

Ratih Widowati

E-mail:

[ratih.widowati@polimedia.a](mailto:ratih.widowati@polimedia.ac.id)

c.id

DOI:


10.38043/jah.v5i2.3770

Abstract

The large number of book piracy and/or unauthorized sellers in the marketplace is a serious legal problem. Book piracy has become an industry in Indonesia. This is due to the lack of law enforcement that occurs, consumer behavior that is not aware of copyright, and business actors who seek profit by illegal means. Business actors in this case are not only sellers, but also the marketplace as a digital trading platform provider should also be responsible for selecting the goods to be sold by the seller. Unfortunately, the focus of law enforcement on copyright infringements is still focused only on piracy actors. Marketplace providers as an important element in digital transactions often not charged with legal responsibility. Therefore, this study focuses on how the responsibility of the marketplace and the mechanism for resolving copyright disputes that occur in the marketplace. This research uses normative legal research methods. The results of this study indicate that there is an agreement between the seller/partner/merchant and the marketplace as a digital trading platform provider. From this agreement, the elements of Article 10 of the Indonesia Copyright that state "Managers of business premises are prohibited from allowing the sale and/or reproduction of goods resulted from Copyrights and/or Related Rights infringements in the location under their management." The dispute resolution mechanism regulated in the Copyright Law consists of litigation (civil and criminal) and non-litigation.

Abstrak

Maraknya penjualan buku dan atau penjual yang tidak resmi di marketplace merupakan masalah hukum. Pembajakan buku pun sudah seperti menjadi industri di Indonesia. Penegakan hukum yang lemah, konsumen yang abai, dan pelaku usaha yang mencari keuntungan merupakan mata rantai masalah terkait penegakan hak cipta pada buku dan karya sastra yang lain. Pelaku usaha dalam hal ini tidak hanya penjual, namun juga marketplace sebagai penyedia lapak usaha juga semestinya turut bertanggung jawab dalam melakukan seleksi barang yang akan dijual oleh penjual. Saat ini fokus penegakan hukum pelanggaran hak cipta karya sastra masih terfokus pada pelaku pembajakan langsung. Penyedia tempat perdagangan (marketplace) sebagai unsur penting dalam transaksi elektronik sering kali luput dari tanggung jawab hukum. Oleh karena itu, dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana tanggung jawab pengelola marketplace



dan mekanisme penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta pada jual beli karya sastra di marketplace. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya hubungan hukum antara penjual/mitra/merchant dengan pengelola marketplace sebagai penyedia platform jual beli online. Dari hubungan hukum ini maka terpenuhi unsur Pasal 10 UU Hak Cipta tentang kewajiban dari pengelola tempat perdagangan yang juga bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta yang terjadi di tempat yang dikelolanya. Adapun mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam UU Hak Cipta terdiri dari jalur litigasi (perdata dan pidana) dan jalur non litigasi.

I. Pendahuluan

Era digitalisasi membawa manusia menuju peradaban baru di mana kegiatan jual beli tidak harus selalu bertemu langsung. Teknologi tidak hanya memberi kemudahan berinteraksi namun juga menciptakan banyak peluang ekonomi. Tercatat dalam data Badan Pusat Statistik Indonesia, pada tahun 2020 terjadi peningkatan transaksi usaha *online* sebanyak 24% dibanding tahun sebelumnya.¹ Masyarakat dapat memanfaatkan situs *marketplace* sebagai salah satu model pasar *digital* untuk bertransaksi sesuai kebutuhan, baik sebagai konsumen maupun penjual.

Barang yang diperjual-belikan dalam *marketplace* pun beragam, dari barang harian, barang mewah hingga barang antik. Seperti jual beli karya sastra di dalam *marketplace* pun bukan menjadi hal yang asing maupun sulit. Karya sastra merupakan salah satu objek perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Menurut Pasal 40 ayat (1) huruf a UU Hak Cipta, kategori termasuk dalam karya sastra adalah buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya. Sebagaimana dalam hak kekayaan intelektual lainnya, dalam hak cipta karya sastra pun terkandung unsur hak moral dan hak ekonomi yang dilindungi. Untuk itu, segala bentuk transaksi karya sastra mesti diperketat prosedurnya, apalagi dalam transaksi digital.

Buku merupakan salah satu karya sastra yang banyak ditemukan sebagai objek transaksi di *marketplace*. Pada satu judul buku yang sama, konsumen dapat menemukan beragam penjual dengan harga yang bervariasi dari yang murah hingga mahal. Walaupun demikian, tidak semua penjual tersebut mempunyai hak mendistribusikan maupun menjual secara resmi. Buku yang lebih murah pun terkadang berpontensi palsu. Dengan ragam harga yang murah konsumen tentu diuntungkan, namun tindakan pemalsuan dan atau transaksi karya sastra tanpa izin adalah tindakan illegal dan melawan hukum.

Maraknya penjualan buku palsu dan atau penjual yang tidak resmi di *marketplace* merupakan masalah hukum serius yang perlu diperhatikan. Pembajakan buku dari masa cetak hingga era digital semakin canggih berkembang dan menjadi industri di Indonesia. Penegakan hukum yang lemah, konsumen yang abai, dan pelaku usaha yang mencari keuntungan secara melawan hukum merupakan mata rantai masalah terkait penegakan hak cipta pada buku dan karya sastra yang lain. Pelaku usaha dalam hal ini tidak hanya penjual, Penyedia tempat perdagangan (*marketplace*) sebagai penyedia lapak

¹ Indonesia, BPS. (2021). *Statistik E-commerce 2021*. Jakarta : Badan Pusat Statistik, h. 49.

usaha juga semestinya turut bertanggung jawab dalam melakukan seleksi barang yang akan dijual oleh penjual. Saat ini fokus penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta atas karya sastra masih terfokus pada pelaku pembajakan langsung. *Marketplace* sebagai unsur penting dalam transaksi elektronik sering kali luput dari tanggung jawab hukum. *Marketplace* seringkali berlindung dibawah perjanjian antara pihaknya dengan mitra penjual yang mengecualikan tanggung jawab terkait hak kekayaan intelektual.

Penelitian sebelumnya dengan tema perlindungan hak cipta pada buku, sudah pernah dilakukan namun berbeda dengan objek penelitian yang dilakukan peneliti pada jurnal ini. Penelitian sebelumnya antara lain :

1. Sulis T, Margo H. P. (2020). Analisa Hukum Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembelian Buku Elektronik Secara Ilegal. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No.2. Pada penelitian tahun 2020 ini berfokus pada perlindungan hak cipta terhadap buku elektronik secara teoritis dan yuridis. Selain itu penelitian juga membahas faktor yang mempengaruhi pembelian buku elektronik secara ilegal.
2. Helena L. S., Budi S., Anggita D., L. (2020). Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Karya Sastra Novel Versi E-Book Di Tokopedia. *Notarius*, Vol. 13 No. 1. Pada penelitian yang diangkat oleh Helena,dkk dibahas mengenai pembajakan buku dan perlindungan hukum bagi pencipta buku.

Dari dua penelitian terdahulu tersebut berbeda dengan fokus penelitian yang diangkat oleh peneliti. Pada fokus penelitian yang diangkat dalam tulisan ini yaitu tentang tanggung jawab *marketplace* dalam hal terjadi pelanggaran hak cipta yang terjadi pada platform yang dikelola oleh pihak *marketplace*. Perbedaan lainnya mengenai mekanisme penyelesaian sengketa yang digunakan melalui jalur litigasi dan non litigasi. Berangkat dari latar belakang masalah di atas, peneliti menyusun dua rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab pengelola *marketplace* dalam hal terjadi jual beli karya sastra yang melanggar hak cipta?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta pada jual beli karya sastra di *marketplace*?

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Peneliti mengumpulkan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dari bahan yang terkumpul akan dianalisis menggunakan variabel yang telah ditentukan. Dalam menganalisis penelitian digunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

III. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Tanggung Jawab Pengelola *Marketplace* Dalam Hal Terjadi Jual Beli Karya Sastra Yang Melanggar Hak Cipta

3.1.1. Hubungan Hukum Pengelola *Marketplace* dengan Mitra Penjual

Pada hubungan jual beli konvensional hanya dikenal dua pihak saja yaitu penjual dan pembeli yang secara langsung melakukan transaksi pada suatu tempat tertentu.

Namun, dalam jual beli secara *online* penjual dan pembeli tidak langsung bertemu di suatu tempat dan bisa jadi melibatkan pihak lain yaitu penyedia jasa layanan *digital*.

Dewasa ini, istilah pasar elektronik (*Marketplace*) dikenal sebagai salah satu bentuk penyedia layanan transaksi *online* yang banyak digunakan masyarakat. *Marketplace* adalah sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi yang ditujukan untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan secara elektronik.² Berbeda dengan jual beli model *e-commerce* di mana konsumen berinteraksi langsung dengan penjual pada situs milik penjual, sedangkan pada *marketplace* ada pihak lain selain pembeli dan penjual, yaitu pihak penyedia layanan platform pasar online atau yang sering dikenal dengan istilah *marketplace*. Pihak *marketplace* mengelola *platform online* bagi penjual/mitra/merchant untuk dapat melakukan transaksi jual beli barang pada *platform* milik mereka dengan adanya sebuah perjanjian sebagai landasan hubungan hukum keduanya.

Dalam suatu hubungan hukum terdapat adanya perjanjian yang diperlukan untuk menyatakan persetujuan dari para pihak terhadap suatu kontrak.³ Perjanjian lahir dari kesepakatan yang dilakukan dua atau lebih orang atau kelompok dan melibatkan dirinya pada perjanjian tersebut.⁴ Perjanjian ini dimaksud untuk menjamin kepastian bagi para pihak.⁵ Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, syarat sah perjanjian hingga melahirkan sebuah perikatan adalah : (1) Kesepakatan; (2) Kecakapan; (3) Suatu hal tertentu; (4) Kausa yang halal.

Syarat sah perjanjian ini pun diadopsi dalam hal perjanjian dilaksanakan secara elektronik atau online. Pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa "*Transaksi Elektronik dapat dilakukan berdasarkan kontrak elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak.*" Selanjutnya di dalam Pasal 47 ayat (2) PP No. 82 Tahun 2012 disebutkan bahwa, kontrak elektronik dianggap sah apabila:

- a. Terdapat kesepakatan para pihak;
- b. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Terdapat hal tertentu; dan
- d. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.⁶

Unsur subyektif dalam perjanjian yaitu "kesepakatan" dan "kecakapan" merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi, tidak terpenuhinya unsur ini

² Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-commerce).

³ Meifriday, J.A., (2020). Hubungan Hukum Antara Bukalapak Sebagai Marketplace Dengan Penjual Sebagai Merchant. *Jurnal Privat Law*, 8(2); 274-280 DOI: <https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48420>, h. 276.

⁴ Sinaga, D. H., & Wiryawan, I. W., (2020). Keabsahan Kontrak elektronik (E-Contract) Dalam Perjanjian Bisnis. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(9); 1385-1395 DOI: <https://doi.org/10.24843/KS.2020.v08.i09.p09>, h. 1386.

⁵ Putri, W. S., & Budiana, Nyoman., (2018). Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau Dari Hukum Perikatan. *Jurnal Analisis Hukum*, 1(2); 300-309 DOI: <https://doi.org/10.38043/jah.v1i2.417>, h. 302.

⁶ Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik

berakibat perjanjian dapat dibatalkan. Unsur kedua yaitu unsur objektif tentang “Suatu hal tertentu” dan “kausa yang halal” merupakan unsur objektif perjanjian yang apabila tidak terpenuhi berakibat perjanjian batal demi hukum. Kedua unsur dalam perjanjian ini wajib dipenuhi untuk menjadikan perjanjian sah dan berlaku menjadi hukum bagi para pihak.

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.⁷ Maka, keabsahan dari perjanjian ini berimplikasi pada hak dan kewajiban yang harus dipatuhi bersama. Begitu pula dalam perjanjian mitra antara pihak penyedia *marketplace* dan penjual atau *merchant*, para pihak harus mematuhi baik unsur subyektif maupun obyektif dalam perjanjian.

3.1.2. Perlindungan Karya Sastra Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Di dalam artikel berita online tahun 2021 yang lalu, diangkat berita mengenai kekecewaan dari penulis buku yang karyanya diperjual-belikan secara illegal pada situs jual beli online. Dikutip dari laman web portal berita tersebut “*Di sejumlah e-commerce masih ditemukan seller yang menjual produk-produk ilegal yang salah satunya adalah buku bajakan. Hal ini pun membuat para penulis buku merasa cemas lantaran tidak adanya tindakan yang tepat yang dilakukan oleh pihak e-commerce untuk melindungi hak atas kekayaan intelektual.*”⁸ Sayangnya, kasus demikian bukanlah yang pertama terjadi di Indonesia dan selalu menjadi momok bagi penulis buku sebagai pelaku bisnis di industry kreatif dan seni. Tentunya bagi seniman maupun penulis buku kepastian perlindungan atas hasil karyanya oleh hukum merupakan salah satu bentuk-bentuk apresiasi atas prestasi yang telah terwujud dan juga sebagai penghargaan dari sisi ekonomis.

Secara teori, dalam hak cipta terdapat hak moral dan hak ekonomi atas sebuah karya yang dapat diklaim oleh pencipta. Batas waktu berlakunya hak moral lebih panjang daripada hak ekonomi. Hak moral ini melekat secara abadi pada diri Pencipta dan tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan. Termasuk dalam Hak Moral adalah :

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan Namanya pada Salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aliasnya atau nama samarannya;
- c. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi dis torsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.⁹

⁷ Rizky, A., & Gorda, A.A.A.N. Sri Rahay., (2019). Tinjauan Yuridis Hukum Pidana Indonesia Dalam Mengatur Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi Online (E-Commerce). *Jurnal Analisis Hukum*, 1(2); 130-147. DOI: <https://doi.org/10.38043/jah.v2i1.2170>, h. 134.

⁸ Kompas.com. "Penulis Tere Liye Keluhkan Buku Bajakan Dijual di E-commerce, Ini Komentar Lazada". Available from <https://money.kompas.com/read/2021/05/25/090800226/penulis-tere-liye-keluhkan-buku-bajakan-dijual-di-e-commerce-ini-komentar>. (Diakses 01 Agustus 2022)

⁹ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Pada ketentuan Pasal 5 UU Hak Cipta menegaskan bahwa pencipta mempunyai hak atribusi dan hak integritas.¹⁰ Hak atribusi ini merupakan hak secara aktif untuk pencipta dapat mengatur mengenai pencantuman nama ataupun nama samaran pada karya ciptanya. Hak integritas ini merupakan hak bagi Pencipta untuk mempertahankan karyanya dan melarang orang lain menggubah baik sebagian maupun seluruhnya. Dari hal tersebut terlihat kedudukan hak moral berada lebih tinggi dari hak ekonomi, karena pencipta memiliki hak untuk menolak ciptannya di modifikasi meski hak ekonominya sudah dilepaskan kepada orang lain.¹¹ Namun demikian, pelanggaran yang paling sering dilakukan baik dengan sadar atau tidak dalam penggunaan karya sastra adalah pelanggaran terhadap Hak Moral Pencipta.

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta, untuk melakukan:

- a. Penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan Ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. Penyewaan Ciptaan.

Dalam sebuah karya sastra tidak hanya bernilai dari segi imateriil namun juga memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Untuk itu pengaturan hak ekonomi dalam UU Hak Cipta dibuat secara rinci dengan maksud untuk melindungi kepentingan ekonomi dari Pencipta terhadap karya yang dibuat. Semua kegiatan ekonomi yang telah diatur dalam Pasal 9 ayat (1) tersebut perlu perjanjian pengalihan apabila tidak dilakukan secara langsung oleh Pencipta dan atau Pemegang Hak Cipta.

Pada laman *marketplace* banyaknya karya sastra berupa buku yang diperjualbelikan dengan ragam penjual dan harga murah, tentu membuat konsumen menjadi lebih diuntungkan. Namun, penjualan sebuah buku pun ada aturannya. Hanya distributor atau penjual resmi dan memiliki perjanjian dengan pemegang hak cipta atau pemegang hak cipta yang boleh menjualnya. Hal tersebut sebagaimana diatur di Pasal 9 ayat (2) UH Hak Cipta "*Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.*" Pasal 9 ayat (3) "*Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.*"

Pada dasarnya, pengakuan hak cipta sebagai hak eksklusif sama dengan memberikan hak monopoli terhadap pencipta atau pemegang hak cipta. Hak eksklusif ini memberikan hak kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk menikmati sendiri manfaat ekonomi pada ciptaan, dengan mengecualikan orang lain yang tanpa persetujuannya ikut menikmatinya. Hukum melindungi monopoli serupa itu dan

¹⁰ Hawin, M & Riswandi, B.A. (2018). *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, h. 21.

¹¹ Pratama, B. (2016). Prinsip Moral Sebagai Klaim Pada Hak Cipta Dan Hak Untuk Dilupakan (Right To Be Forgotten). *Veritas et Justitia*, 2, 327-354. DOI: 10.25123/vej.2270, h. 346.

mencegah orang lain mengambil manfaat dari ciptaannya secara tidak adil.¹² Oleh karena itu, penjualan buku dan atau karya sastra lainnya tidak bisa dilakukan tanpa izin. Izin yang dimaksud, dalam dunia bisnis lazimnya dalam bentuk perjanjian.

Dalam perjanjian pengalihan hak ekonomi atas sebuah ciptaan juga diatur oleh UU Hak Cipta. Perjanjian pengalihan tidak boleh dilakukan secara jual putus atau tanpa batas waktu, maksimal lamanya hanya boleh sampai 25 tahun.¹³ Perjanjian jual putus dalam pengelolaan hak ekonomi atas ciptaan mengharuskan Pencipta menyerahkan karyanya dengan imbalan sejumlah nilai tertentu, sehingga pembeli berhak atas hak ekonomi ciptaan sepenuhnya dan selama jangka waktu ciptaan dilindungi. Pengaturan mengenai jual beli putus ini baru diatur melalui UU Hak Cipta tahun 2014, sebelumnya hal seperti ini tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagai bukti bahwa hukum di Indonesia semakin mendukung perlindungan terhadap hak-hak Pencipta atas karyanya dari niat buruk orang lain.

3.1.3. Tanggung Jawab Pengelola Marketplace

Pada era digitalisasi ini, pelanggaran terhadap kekayaan intelektual sebuah karya sastra bukan hal sulit dan malah semakin mudah. Penggandaan buku misalnya, bisa saja dilakukan oleh siapapun dengan memanfaatkan teknologi. Pemasaran buku bajakan pun lebih mudah, karena oknum penjual tidak perlu khawatir jika sewaktu-waktu pihak berwenang melakukan razia. Dalam hal jual beli karya sastra yang tidak sesuai dengan UU Hak Cipta seperti buku bajakan maupun oleh penjual yang tidak resmi dilakukan pada *marketplace* maka pertanggung jawabannya tidak boleh berhenti hanya di penjual.

Penjual/mitra/*merchant* yang akan menggunakan platform *marketplace* untuk berjualan tentu tidak sekonyong-konyong membuka toko online dan menawarkan barang. Pihak penjual dan *marketplace* sebelumnya perlu melakukan kesepakatan bersama. Ada ketentuan atau aturan yang berlaku pada hubungan bisnis mereka yang mengatur hak dan kewajiban. Tentunya, pihak *marketplace* perlu mengetahui spesifikasi dari barang dan atau jasa yang akan dijual oleh mitra penjual tersebut. Kesepakatan atau perjanjian inilah yang menjadi dasar hubungan hukum antara penjual/mitra/*merchant* dengan pihak *marketplace*. Perjanjian ini pun berlaku sebagai hukum bagi para pihak yang sepakat, maka ketentuan perjanjian harus juga dipatuhi bersama. Apabila penjual/mitra/*merchant* menjual karya sastra kemudian menjualnya melalui *marketplace* maka sudah sewajarnya pihak *marketplace* mengetahuinya dan menjadi kewajibannya pula untuk melihat lebih jauh apakah karya sastra tersebut asli dan resmi atau tidak sama sekali.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) bahwa kegiatan hak ekonomi atas ciptaan tidak boleh dilakukan tanpa izin, dan merupakan tindak pidana terhadap hak kekayaan intelektual. Apabila pihak *marketplace* dan mitra penjual sepakat untuk menjual barang tersebut, maka berdasarkan hubungan hukum yang tercipta kedua pihak tersebut bersama-sama dapat dimintakan pertanggung jawaban. Hal ini sejalan dengan ketentuan dari Pasal 10 UU Hak Cipta yang menyatakan sebagai berikut :

¹² Labetubun, M.A.H. (2018). Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku elektronik (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual. *Jurnal SASI*, 24(2); 138-149. DOI:10.47268/sasi.v24i2.128, h. 146.

¹³ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

“Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau pengadaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya”

Pengelola tempat perdagangan yang dimaksud merupakan pengelola tempat perdagangan yang bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya.¹⁴ Tempat perdagangan ini tidak boleh dimaknai sempit menjadi hanya tempat perdagangan yang eksis secara fisik seperti pasar tradisional atau mall. Tempat perdagangan di era digital ini juga termasuk tempat perdagangan elektronik seperti *marketplace*. Sehingga pihak *marketplace* harus tunduk pada Pasal 10 UU Hak Cipta. Ketentuan atas pelanggaran Pasal 10 UU Hak Cipta juga diatur dalam Pasal 114 UU Hak Cipta, yang diatur sebagai berikut :

“Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau pengadaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).”

3.2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta Pada Jual Beli Karya Sastra Di Marketplace

Ada beberapa bentuk sengketa terkait dengan Hak Cipta yang diatur dalam UU Hak Cipta. Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 95 ayat (1) UU Hak Cipta *“Bentuk sengketa terkait dengan Hak Cipta antara lain, sengketa berupa perbuatan melawan hukum, perjanjian Lisensi, sengketa mengenai tarif dalam imbalan atau Royalti”* Sengketa di atas merupakan ranah keperdataan. Sedangkan penyelesaian sengketa di dalam hukum dibagi menjadi dua yaitu jalur litigasi dan non litigasi. Pada jalur litigasi ranahnya pun berbeda-beda, namun dalam kasus pelanggaran hak cipta jalur litigasi yang dimaksud melalui jalur pidana dan perdata.

Pada jalur pidana, Pasal 120 UU Hak Cipta menegaskan bahwa tindak pidana terhadap hak cipta merupakan delik aduan. Artinya hanya pencipta/pemegang hak cipta atau ahli warisnya saja yang berhak untuk melaporkan adanya pelanggaran terhadap sebuah karya yang terjadi di *marketplace*. Pengaturan delik aduan pada UU Hak Cipta ini mempersempit ruang gerak hukum, karena delik aduan baru dapat diproses ketika si korban membuat laporan pelanggaran atas hak cipta di kepolisian.¹⁵ Hal ini tentu merugikan untuk perlindungan hak pencipta. Kondisi masyarakat Indonesia saat ini masih terbiasa dan bahkan menganggap wajar pembajakan buku, namun aparat hukum diwajibkan menunggu aduan dari pihak yang dirugikan untuk dapat memproses pelanggaran tersebut.¹⁶

¹⁴ Bagian umum Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

¹⁵ Rasyid, F.P. (2020). Kajian Relevansi Delik Aduan Pada Implementasi Undang-Undang Hak Cipta. *Mimbar Hukum*, 32(2); 213-227. DOI: <http://dx.doi.org/10.22146/jmh.51060>, h. 214.

¹⁶ Christiano, B.E. (2021). Implikasi Perubahan Delik Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Deterrence Effect Praktik Pembajakan Buku Akademis di Indonesia. *Padjajaran Law Review*, 9 (1). <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/513>.

Jika tujuan yang pencipta adalah mendapatkan kompensasi berupa penggantian biaya dari karya yang dilanggar maka pencipta dapat menempuh jalur perdata.¹⁷ Dalam hal, para pihak memilih jalur perdata maka pengadilan negeri yang berwenang memeriksa adalah Pengadilan Niaga. Tata cara pengajuan gugatan diatur secara rinci pada Pasal 100 – 105 UU Hak Cipta. Sedangkan upaya hukum yang dapat dilakukan hanya kasasi. Pencipta yang dilanggar hak ekonomi maupun hak moralnya dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Niaga. Dalam hal kasus pelanggaran dilakukan pada *marketplace*, Pencipta dapat menggugat pihak penjual yang melanggar dan *marketplace* berdasarkan hubungan hukum pihak *marketplace* dengan penjual karya sastra bajakan tersebut. Penyelesaian sengketa secara perdata ini dapat diajukan oleh pemegang hak ciptanya kepada pengadilan niaga, berupa permohonan gugatan ganti rugi sejumlah uang tertentu yang perhitungannya dengan sendirinya harus masuk akal dan dapat dipertanggung jawabkan.¹⁸

Dalam hal ciptaan sudah dialihkan kepada pihak kedua, kondisi ini tidak mengurangi hak dari Pencipta untuk dapat mempertahankan hak moral atas karyanya. Pasal 98 ayat (1) UU Hak Cipta mengatur sebagai berikut “*Pengalihan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap Prang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pencipta yang melanggar hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)*”.

Penyelesaian sengketa berikutnya yang juga diatur dalam UU Hak Cipta adalah jalur non litigasi. Pada dasarnya, semangat penyelesaian sengketa pada pelanggaran hak cipta adalah jalur non litigas. Namun upaya penyelesaian non litigasi dalam UU Hak Cipta tidak diatur secara spesifik konsep pelaksanaannya.¹⁹ Hal ini terlihat dari ketentuan UU Hak Cipta yang memberikan banyak pilihan penyelesaian sengketa jalur non litigasi. Pasal 95 ayat (1) UU Hak cipta dikatakan bahwa “*Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.*” Yang dimaksud dengan alternatif penyelesaian sengketa dalam hal ini adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui jalur mediasi, negoisasi atau konsiliasi. Bahkan pada Pasal 95 ayat (4) UU Hak Cipta jalur mediasi wajib ditempuh sebelum adanya tuntutan hukum dalam hal terjadi pelanggaran hak cipta kecuali pelanggaran dalam bentuk pembajakan. Artinya dalam penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta, upaya penyelesaian dengan jalur pidana merupakan upaya terakhir (*ultimum remidium*).

IV. Kesimpulan

Hubungan hukum antara pihak *marketplace* dan penjual/mitra/ merchant berdasarkan perjanjian melahirkan undang-undang yang berlaku sebagai hukum bagi keduanya. Pihak *marketplace* sebagai pengelola tempat perdagangan menyediakan platform jual beli digital untuk digunakan sebagai lapak transaksi bagi

¹⁷ Simangunsong, H.L., Santoso, B., Lumanraja, A.D. (2020). Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Karya Sastra Novel Versi E-Book Di Tokopedia, *Notarius*, 13(1); 442-454. DOI: <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.30504>. h.452.

¹⁸ Tiawati, S & Pura, M. H. (2020). Analisa Hukum Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembelian Buku Elektronik Secara Ilegal. *Jurnal Ajudikasi*, 4(2); 169-180. DOI: <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i2.2930>. h.177.

¹⁹ Manuba, I.A.L.N, Sukihana, I.A. (2020). Perlindungan Hak Cipta Pada Buku Elektronik (E-Book) Di Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(10); 1589-1597. DOI: <https://doi.org/10.24843/KS.2020.v08.i10.p01>. h.1595.

penjual/mitra/merchant. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU Hak Cipta, bahwa tempat pengelola bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran hak cipta yang terjadi di tempat yang dikelolanya. Maka berdasarkan hal itu pula pihak *marketplace* dapat diminati pertanggungjawaban dalam hal terjadi pelanggaran hak cipta berupa karya sastra di platform milik *marketplace*.

Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap karya sastra, pencipta/ pemegang hak cipta ataupun ahli warisnya dapat melaporkan/menggugat pihak penjual dan *marketplace* melalui jalur litigasi dan non litigasi. Namun demikian, dalam upaya litigasi berupa jalur pidana, berlakunya delik aduan membuat gerak hukum semakin sempit. Hal ini dikarenakan pelaporan hanya dapat dilakukan oleh Pencipta/ Pemegang hak cipta ataupun ahli warisnya. Padahal pembajakan karya sastra masih marak beredar di masyarakat dan masih dianggap hal biasa.

V. Ucapan terima Kasih (*Acknowledgments*)

Terimakasih kepada Jurnal Analisis Hukum Universitas Pendidikan Nasional yang telah memberikan ruang publikasi kepada peneliti, sehingga penelitian ini dapat bermanfaat bagi sivitas akademika.

VI. Daftar Pustaka / Daftar Referensi

Buku:

Hawin, M & Riswandi, B.A. (2018). *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Indonesia, BPS. (2021). *Statistik E-commerce 2021*. Jakarta : Badan Pusat Statistik.

Jurnal

Christiano, B.E. (2021). Implikasi Perubahan Delik Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Deterrence Effect Praktik Pembajakan Buku Akademis di Indonesia. *Padjajaran Law Review*, 9 (1). <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/513>.

Labetubun, M.A.H. (2018). Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku elektronik (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual. *Jurnal SASI*, 24(2); 138-149. DOI:10.47268/sasi.v24i2.128.

Manuba, I.A.L.N, Sukihana, I.A. (2020). Perlindungan Hak Cipta Pada Buku Elektronik (E-Book) Di Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(10); 1589-1597. DOI: <https://doi.org/10.24843/KS.2020.v08.i10.p01>.

Meifriday, J.A., (2020). Hubungan Hukum Antara Bukalapak Sebagai *Marketplace* Dengan Penjual Sebagai Merchant. *Jurnal Privat Law*, 8(2); 274-280 DOI: <https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48420>.

Pratama, B. (2016). Prinsip Moral Sebagai Klaim Pada Hak Cipta Dan Hak Untuk Dilupakan (Right To Be Forgotten). *Veritas et Justitia*, 2, 327-354. DOI: 10.25123/vej.2270.

Putri, W. S., & Budiana, Nyoman., (2018). Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau Dari Hukum Perikatan. *Jurnal Analisis Hukum*, 1(2); 300-309 DOI: <https://doi.org/10.38043/jah.v1i2.417>.

Rasyid, F.P. (2020). Kajian Relevansi Delik Aduan Pada Implementasi Undang-Undang Hak Cipta. *Mimbar Hukum*, 32(2); 213-227. DOI: <http://dx.doi.org/10.22146/jmh.51060>.

Rizky, A., & Gorda, A.A.A.N. Sri Rahay., (2019). Tinjauan Yuridis Hukum Pidana Indonesia Dalam Mengatur Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi Online (E-Commerce). *Jurnal Analisis Hukum*, 1(2); 130-147. DOI: <https://doi.org/10.38043/jah.v2i1.2170>.

Simangunsong, H.L., Santoso, B., Lumanraja, A.D. (2020). Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Karya Sastra Novel Versi E-Book Di Tokopedia, *Notarius*, 13(1); 442-454. DOI: <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.30504>.

Sinaga, D. H., & Wiryawan, I. W., (2020). Keabsahan Kontrak elektronik (E-Contract) Dalam Perjanjian Bisnis. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(9); 1385-1395 DOI: <https://doi.org/10.24843/KS.2020.v08.i09.p09>.

Tiawati, S & Pura, M. H. (2020). Analisa Hukum Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembelian Buku Elektronik Secara Ilegal. *Jurnal Ajudikasi*, 4(2); 169-180. DOI: <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i2.2930>

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik

Peraturan Menteri Keuangan RI No. 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-commerce).

Online/World Wide Web:

Kompas.com. (2021). Penulis Tere Liye Keluhkan Buku Bajakan Dijual di E-commerce, Ini Komentar Lazada. Retrieved from <https://money.kompas.com/read/2021/05/25/090800226/penulis-tere-liye-keluhkan-buku-bajakan-dijual-di-e-commerce-ini-komentar>. Diakses 01 Agustus 2022.